

**PENGAKUAN
SEBAGAI EKSPORTIR TERDAFTAR PRODUK PERTAMBANGAN
(ET-PRODUK PERTAMBANGAN)**

NOMOR : 84/DAGLU/ET-TAMBANG/8/2012

Menunjuk permohonan Direktur Utama **PT. SOE MAKMUR RESOURCES** No. 010/SMR-JKT/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012, yang diterima kelengkapannya pada tanggal 14 Agustus 2012 dan berdasarkan :

- a. Peraturan Menteri Perdagangan No. 29/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan.
- b. Rekomendasi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2705/30/DJB/2012 tanggal 13 Agustus 2012.

maka dengan ini diberi pengakuan sebagai :

**EKSPORTIR TERDAFTAR PRODUK PERTAMBANGAN
(ET-PRODUK PERTAMBANGAN)**

K e p a d a :

Nama Perusahaan	: PT. SOE MAKMUR RESOURCES
Produk Pertambangan yang akan diekspor	: Biji Mangan
Alamat Perusahaan/Pabrik/Gudang	: Jalan Yos Sudarso Kav. 89, Wisma SMR Lt. 5 Unit 02 Kel. Sunter Jaya, Jakarta Utara
Nama Penanggung Jawab Perusahaan	: Dodi Hendra Wijaya
Nomor Telepon/Fax Perusahaan	: 0216508133
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	: 09.01.1.46.26793 tanggal 18 Januari 2012
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	: 21.050.669.7-048.000 tanggal 17 September 2008
Nomor dan Tanggal Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi	: Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39/KEP/HK/2010 tanggal 25 Januari 2010

Dengan ketentuan sebagaimana terlampir.



Jakarta, 16 Agustus 2012

a.n. Menteri Perdagangan R.I.,
Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri

Deddy Saleh



112597761419

Tembusan :

1. Menteri Perdagangan (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Perdagangan;
3. Sekjen Kemendag;
4. Irjen Kemendag;
5. Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu;
6. Dirjen Minerba Kemen ESDM;
7. Gubernur/Bupati/Walikota Daerah Pengekspor Produk Pertambangan;
8. Kadis Perindag Propinsi Pengekspor Produk Pertambangan;
9. Kadis ESDM Propinsi Pengekspor Produk Pertambangan;
10. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pelabuhan Muat Setempat;
11. Surveyor Produk Pertambangan;

Lampiran : Keputusan Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri
Nomor : 84/DAGLU/ET-TAMBANG/8/2012
Tanggal : 16 Agustus 2012

1. Wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor secara tertulis mengenai pelaksanaan ekspor baik terealisasi maupun tidak terealisasi setiap bulannya paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya terhitung sejak tanggal diterbitkannya pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.
2. Laporan realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada angka 1 juga disampaikan melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.
3. Wajib melaporkan setiap perubahan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan tersebut.
4. Bersedia memberikan data/informasi yang diperlukan dan/atau dilakukan pemeriksaan lapangan (lokasi usaha/gudang/kantor) apabila diperlukan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perdagangan dan/atau Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Mentaati ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 29/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan.
6. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pada angka 1 sampai dengan 5 di atas, dapat dikenakan pencabutan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan (ET-Produk Pertambangan).
7. Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan (ET-Produk Pertambangan) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
8. Jika dikemudian hari ditemukan perbedaan antara dokumen dan kenyataan di lapangan, maka Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan (ET-Produk Pertambangan) dapat ditinjau kembali atau dicabut. *A*



112597761419